

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK NAGARI SYARIAH CABANG SOLOK

A. Sejarah Pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Syariah Solok

PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama “PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat” yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Pendiriannya disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pemerintah Bidang Keuangan Republik Indonesia No.BUM/9-44/II tentang izin usaha PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tanggal 18 Agustus 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No.4 tahun 1962, sehingga PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi “Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat”.

Dalam perjalanannya tahun 1996 melalui Peraturan pemerintah Daerah No.2/1996 disahkan penyebutan nama sebagai “Bank Nagari” dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun brand image sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.3 tahun 2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah jadi Perusahaan Daerah mejadi Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007 dihadapan notaris H.Hendri Final, S.H dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah.

Pada tanggal 4 Mei 2007, Bank Indonesia mengeluarkan izin kepada Bank agari untuk membuka Kantor Cabang Syariah Padang sesuai dengan surat eretujuan Bank Indonesia No.9/50/DpbS/Pdg tanggal 26 April 2007, sehingga terhitung sejak tanggal 4 Mei 2007, Kantor Bank Nagari Cabang Syariah Padang mula beroperasi. Dengan meningkatkannya animo masyarakat yang umumnya muslim untuk menggunakan Perbankan Syariah, maka pada tanggal 12 Juni 2008, Kantor Cabang Syariah Payakumbuh dibuka.

Kemudian terhitung tanggal 5 juli 2010 dibuka 4 Cabang Pembantu Syariah, sesuai dengan Surat Bank Indonesia tanggal 17 Juni 2010 Nomor

12/2/DpbS/Pdg, Perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah, yaitu Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi, Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang, Cabang Pembantu Syariah Solok, dan Cabang Pembantu Syariah Simpang Empat. Kantor Cabang Pembantu Syariah yang berinduk pada Kantor Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh, yaitu Cabang Syariah Pembantu Syariah Bukittinggi dan Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang. Sementara itu Kantor Cabang Pembantu Syariah yang berinduk Pada Kantor Bank Nagari Syariah Padang, Cabang Pembantu Syariah dan Cabang Pembantu Syariah Simpang Empat. Pada awal tahun 2012, berdiri Cabang Pembantu Syariah Pariaman dan Cabang Pembantu Syariah Sikabau. Kantor Cabang Pembantu Syariah Solok pada bulan November 2012 ditingkatkan statusnya menjadi Cabang Syariah sampai sekarang.¹

1. Logo Bank Nagari Syariah



a. Makna logo²

Buana, dipersepsi sebagai lintasan orbital yang secara ilusif mencerminkan gerak berkesinambungan (sustainability), selain sebagai buana, bagi masyarakat minang bentuk ini dapat diperepsi sebagai bentuk tanduk kerbau yang mengartikulasikan makna minang kabau.

¹ WWW.Banknagari.co.id, diakses pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 15.30 WIB

² Laporan, *Customer Servis*, Bank Nagari Syariah Cabang Solok, 2018

Kedua persepsi tersebut dapat dimaknai bahwa bank nagari berlandaskan falsafah minang yang secara konsisten menetapkan visi kedepan untuk berkembang ke arah global

Logo tipe bank nagari memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi secara psikologis merepresentasikan ketegasan. Merupakan ikon berlian (diamond) yang secara kongratif memberikan indeks tentang sebuah untaian. Untaian dari dua unsur segi tiga dan satu bujur sangkar bagi masyarakat minang dapat dimaknai sebagai “Tigo Tali Sapilin, Tigo Tungku Sajaringan” selain itu kongurasi ini juga dapat dipersepsikan sebagai dasi kupu-kupu yang menandakan profesionalisme dalam bisnis perbankan, ikon berlian dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Makna simbolik tersebut secara komprehensif menunjukkan bahwa bank nagari menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah tradisi minang sebagai landasan dalam menjalankan profesionalisme bisnis perbankan.

Kata syariah : melambangkan bank nagari unit usaha syariah

b. Makna Warna Pada Logo Bank Nagari syariah

Biru : menyiratkan modernitas institusi yang berorientasi kedepan dengan dukungan teknologi informasi digital

Merah : menyiratkan tentang semangat progresitas, keberanian berinovasi untuk selalu menjadi yang terdepan, hal ini sejalan dengan loso masyarakat minang yang memiliki keberanian serta “punya raso jo pareso” (mawas diri) Hitam

: melambangkan “tahan tapo”(tempa) serta mempunyai akal dan budi

2. Visi dan Misi Bank Nagari Syariah

Semenjak awal berdirinya Bank Nagari Unit Syariah telah memiliki Visi dan misi yang dipegang teguh dan dijadikan pegangan dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah hingga saat ini, Visi dan misi tersebut yaitu :

VISI :


“Menjadi Unit Usaha Syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector rill secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis syariah dan transaksi rill dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”

MISI :

“Meningkatkan posisi bank nagari melalui layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan, serta dikelola secara profesional dan penuh amanah.

3. Struktur Organisasi

Gambar 1.2



Sumber Bank Nagari Cabang Syariah Solok

Keterangan:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Pimpinan Cabang | : Eka Satria Praja |
| 2. Wakil Pimpinan Cabang | : Bambang Arwan |
| 3. Seksi Operasional | : Risya Ritama Eriza |
| 4. Seksi Pembiayaan | : Rifka Abadi |
| 5. <i>Teller</i> | : Novia Indah Perdana |
| 6. <i>Customer Service</i> | : Nikita Permata Ardi |
| 7. <i>Funding</i> | : Indriani Edison |
| 8. SDM & Umum | : Mieke Erda Gusria |
| 9. Analisis | : Anggi Permata Edward |

- Agustia Amanda
10. Adm. Pembiayaan : Fadly Rusdi
11. Pembiayaan Mikro : Risa Anggraini Adelia
12. Analisa kredit Review : Rizki Darma
13. Supir : Anngi Yuli Zakra
14. Security : Aldiva, Alvendi, Elvis, dan Joni Joindo
15. Pramubakti : Lutfy Hakiki dan Jumaidil Adha

4. Produk-Produk Bank Nagari Cabang Syariah Solok³

a. Produk Dana

Dalam penghimpunan dana dari pihak ketiga Bank Nagari memiliki beberapa produk Tabungan, Deposito dan Giro.

Kriteria Pemohon:

- 1) Perorangan/Badan Hukum/Badan Usaha/Pemerintah
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum
- 3) Berdomisili atau berkedudukan diwilayah kerja Bank
- 4) Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing

Produk Tabungan Bank Nagari Syariah Solok diantaranya:

Tabel 1.1

Produk Tabungan Bank Nagari Solok

| Produk | Jenis Produk | Akad |
|---------------|---------------------|------------------------|
| Giro | Giro | -Wadiah -Mudharabah |
| Tabungan | Sikoci | -Wadiah -Mudharabah |
| | TabunganKu | -Wadiah |
| | Tahari Mabror | -Wadiah -Mudharabah |
| Deposito | Deposito | -Mudharabah |

³ Laporan, *Customer Servis*, Bank Nagari Syariah Cabang Solok, 2018

1) Tabungan

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro, atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Syarat membuka Tabungan Syariah

- a) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM/Passport).
- b) Mengisi permohonan pembukaan rekening yang telah disediakan.
- c) Menyerahkan foto copy Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahan, perizinan usaha khusus bagi nasabah berbentuk perusahaan atau badan usaha.
- d) Menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan bagi nasabah berbentuk Badan Usaha.
- e) Mengisi Formulir data Nasabah (FDN) yang telah disediakan.

Tabel 1.2

Jenis Tabungan

| NO | Jenis Tabungan | Setoran Awal | Saldo Minimal | Biaya Adm/bulan |
|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Sikoci Mudharabah | Rp. 25.0000 | Rp. 25.000 | Rp.2.500 |
| 2 | Sikoci Wadiah | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Bebas Biaya Adm |
| 3 | TabunganKu Wadiah | Rp .20.000 | Rp. 20.000 | Bebas Biaya Adm |
| 4 | Tahari Mabrur | Rp. 500.000 | Rp.500.000 | Bebas Biaya Adm |

2) Deposito

Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Jangka waktu deposito adalah 1,3,6 12 dan 24 bulan. Setoran awal ditetapkan minimal sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah). Dengan sistim bagi hasil berbentuk nisbah 48% untuk nasabah.

Syarat membuka Deposito Syariah:

- a) Memiliki Tabungan Syariah Pada Bank bersangkutan.
- b) Enyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Passport dan Surat Izin Tinggal Sementara bagi Warga Negara Asing (WNA)
- c) Mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening Deposito yang telah disediakan.
- d) Menyerahkan foto copy akta pendirian perusahaan berikut perubahan, perizinan usaha khusus bagi nasabah berbentuk perusahaan/badan usaha.
- e) Menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan bagi nasabah berbentuk Badan Usaha.
- f) Mengisi Formulir Data Nasabah (FDN) yang telah disediakan.
- g) Khusus untuk nasabah berupa pemerintah, h, i, dan j diatas dikecualikan dan diminta untuk menyerahkan surat penunjukan berwenang.

h) Semua dokumen asli dibawa untuk legalisasi.

3) Giro

Giro adalah titipan dana nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro atau sarana pembayaran lainnya dan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank. dalam hal ini menggunakan sistim bagi hasil berdasarkan produktivitas/ aktivitas perbankan syariah.

a) Giro Perusahaan

Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:

- (1) Akta notaris dan perubahan (kalau ada)
- (2) SIJUK (Surat Izin Jasa Usaha Kontruksi)
- (3) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- (4) SITU (Surat Izin Tanda Usaha)
- (5) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- (6) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- (7) KTP direktur
- (8) Materai
- (9) Pas foto 3x4
- (10) Stempel Perusahaan
- (11) Mengisi FDN
- (12) Mengisi Formulir permohonan pembukaan rekening giro.

b) Giro Pribadi

Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:

- (1) Foto copy KTP
- (2) Foto copy NPWP
- (3) Foto copy SIUP
- (4) Foto copy SITU
- (5) Pas foto 3x4
- (6) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening giro

Setoran awal Giro Wadiah ditetapkan minimal sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi nasabah perorangan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) bagi badan usaha/hukum atau pemerintah. Saldo minimal untuk Giro Wadiah ditetapkan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pembukaan rekening tabungan berikut posting data penabung ke dalam master file nasabah pada sistem dilayani oleh Customer Service Officer. Persetujuan pembukaa rekening tabungan diberikan oleh pejabat yang diberi wewenang sesuai hirarki organisasi.

Setelah melengkapi persyaratan untuk pembukaan tabungan, Deposito dan Giro harus melihat kecocokan tanda tangan nasabah di formulir pembukaan buku tabungan, Deposito dan Giro dengan kartu identitas nasabah yang masih berlaku. Pihak bank dapat menolak permohonan pembukaan rekening yang diajukan oleh calon penabung yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat pembukaan rekening yang ditetapkan Bank.

Calon nasabah yang telah memperoleh persetujuan bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melengkapi formulir data nasabah.
- 2) Menandatangani kartu/buku tabungan di atas *Overlay*.
- 3) Melakukan penyetoran pertama ke rekening yang bersangkutan.

b. Produk Pembiayaan⁴

Sebagai lembaga perbankan Bank Nagari Cabang Syariah dalam penyaluran dana kepada masyarakat memiliki beragam produk pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Murabahah dengan Sistem Jual Beli**
 - a) Murabahah Modal Kerja
 - b) Murabahah Investasi
 - c) Murabahah Plus
- 2) Mudharabah dengan Sistem Kerja Sama**
 - a) Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor
 - b) Pembiayaan iB kepada Koperasi
- 3) Musyarakah**
 - a) Modal Kerja
 - b) Investasi
 - c) Musyarakah Mutanaqisah
- 4) Qard (piutang)**
 - a) Rahn (Gadai Emas)

⁴ Laporan, *Customer Servis*, Bank Nagari Syariah Cabang Solok, 2018

b) Qard (Pinjaman)

c. Jasa Bank Lainnya

1) Fasilitas Kartu ATM

ATM (*Automatic Teller Machine*), jenis pelayanan bagi pemilik rekening tabungan untuk melakukan transaksi tunai atau transfer maupun fitur lainnya yang disediakan oleh bank yang terhubung dengan jaringan ATM bank lainnya yang berlogo ATM bersama dan ATM prima.

Pembuatan kartu ATM dan PIN *mailer* untuk pertama kali tidak dikenakan biaya. Apabila nasabah menghendaki pergantian kartu ATM dan penggantian PIN melalui *Card Center* sehingga menyebabkan adanya kartu ATM dan PIN *mailer* kedua dan seterusnya maka kepada nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.10.000,. untuk setiap adanya penggantian yang dimaksud.

Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah dalam perkembangannya maka fasilitas ATM pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok dikembangkan menjadi beberapa jenis yaitu:

Tabel 1.3**Jenis Kartu Reguler**

| NO | Jenis Kartu Reguler | Rincian |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ATM Klasik | Penarikan Rp.5.000.000,. Transfer ke sesama Bank Nagari Rp.25.000.000,. Transfer bank lain Rp.25.000.000 Biaya Adm Rp.2.500, per bulan |
| 2 | ATM Instan | Penarikan Rp.5.000.000,. Transfer ke sesama Bank Nagari Rp.25.000.000,. Transfer bank lain Rp.25.000.000,. Biaya Adm Rp.2.500, per bulan |

| NO | Jenis Kartu Cluster | Rincian |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ATM Silver | Penarikan Rp.7.500.000,. Transfer ke sesama Bank Nagari Rp.25.000.000,. Transfer bank lain Rp.25.000.000,. Biaya Adm Rp.5.000, per bulan |
| 2 | ATM Gold | Penarikan Rp.10.000.000,. Transfer ke sesama Bank Nagari Rp.35.000.000,. Transfer bank lain Rp.25.000.000,. Biaya Adm Rp.7.500, per bulan |
| 3 | ATM Platinum | Penarikan Rp.10.000.000,. Transfer ke sesama Bank Nagari Rp.50.000.000,. Transfer bank lain Rp.25.000.000,. Biaya Adm Rp.20.000, per bulan |

2) SMS Banking

Jenis pelayanan bagi pemilik rekening tabungan untuk melakukan transaksi info saldo dan transfer antar rekening Bank Nagari melalui media Handphone yang kedepannya akan dikembangkan menjadi mobile banking dan internet banking. Biaya akses SMS Banking sebesar Rp.1.700/transaksi dari pulsa telepon.

3) Transfer atau kiriman uang

a) BI-RTGS (Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement)

Sistem transfer dana berbasis RTGS menggunakan sistem Bank Indonesia yang memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transfer pembayaran/transfer dana secara elektronik dalam waktu seketika/online dan penyelesaian transaksi (*settlement*) secara terpadu. Ketentuan biaya transaksi sebagai berikut:

b) SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

Transfer dana antar bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*Paperless*) yang dapat digunakan untuk melakukan transfer ke seluruh wilayah indonesia. Biaya per transaksi Rp.12.000

4) BPDnet Online

a) Layanan untuk transfer ke rekening pada BPD secara online ke seluruh BPD di Indonesia.

- b) Maksimal transaksi Rp.100.000.000
- c) Biaya per transaksi Rp.25.000
- d) Transaksi dilaksanakan melalui teller

5) **Western Union**

Pengiriman uang antar Negara tanpa menggunakan fasilitas lembaga kliring dengan mata uang Negara lain dan sampai ke tempat tujuan dalam hitungan menit. Pengembalian Western Union menggunakan nomor MTCN (*Money Transfer Control Number*) dan dilampirkan dengan foto copy identitas diri. Pengiriman uang WU dibatasi dengan nominal Rp.10.000.000,. dan apabila melebihi jumlah tersebut akan diatur dengan surat Direksi tersendiri.

6) **E-Dapem (Elektronik Daftar Pembayaran Pensiunan)**

Merupakan aplikasi pada *core banking*, untuk otentifikasi penerimaan gaji pensiunan, sesuai dengan daftar dari Kantor Pusat PT. Taspen.

Otentifikasi dilakukan dengan cara:

- a) Pensiun datang sendiri
- b) Dengan surat kuasa
- c) Surat pensiun terusan
- d) Dan lain-lain

7) **Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)**

Bagi penabung Tahari Mabur yang saldonya telah memenuhi syarat untuk pengambilan porsi haji akan di proses oleh

Bank Nagari untuk mendapatkan porsi haji melalui jaringan computer syarat untuk pengambilan porsi haji akan di proses oleh Bank Nagari untuk mendapatkan porsi haji melalui jaringan komputer Bank Nagari yang tersambung secara online dengan pusat komputer Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta.

8) Pembayaran Uang Kuliah⁵

Penerimaan setoran uang kuliah (yang sudah kerjasama dengan Bank Nagari) di seluruh Kantor Bank Nagari, contohnya:

- a) Universitas Negeri Padang
- b) Universitas Bung Hatta
- c) Universitas Andalas
- d) Universitas Putra Indonesia
- e) Universitas Dharma Andalas
- f) Politeknik Kesehatan Masyarakat Padang
- g) Institut Teknologi Padang
- h) Persatuan Guru Republik Indonesia
- i) Universitas Taman Siswa
- j) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer

Khusus untuk Bank Nagari Cabang Syariah Solok: STAI Solok Nan Indah (masih memakai slip khusus)

⁵ Laporan Customer Servis, op.cit